



**Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sumbang Nikah
Perspektif Hukum Keluarga Islam
(Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)**

Ari Saputra ¹, Zurifah Nurdin ², Nelly Marhayati ³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

arisaputra8070@gmail.com, zurifah@mail.uinfasbengkulu.ac.id, nmarhayati@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Received : 20-09-2024 Revised : 30-09-2024 Accepted : 30-09-2024 Published on : 01-10-2024

Abstracts: The formulation of this research is: 1) What is the practice of 'Sumbang Nikah' marriage in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency 2) How does Islamic law view customary sanctions against 'Sumbang Nikah' marriage in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency. This type of research is qualitative research, data collection techniques using observation, interviews and documentation. This research concludes that 1) The practice of "Sumbang Nikah" in Sibak Village, Ipuh District is not permitted according to village customs because of the blood relationship factor, and the fear will be weak offspring and the marriage will not be harmonious. It is believed that a marriage between cousins can bring disaster, therefore if a marriage like this occurs, sanctions must be paid, namely a prayer to repel evil in the form of reading a prayer of congratulations or carrying out a traditional event, namely slaughtering a buffalo/goat/chicken in accordance with the kinship relationship between the bride and groom and eating together with the aim of Avoid accidents/or unwanted things. 2) In Islam, cousin marriage is absolutely permitted. This traditional sanction for a cousin's marriage has become a custom that has been carried out for generations and is interpreted as a prayer to repel evil for a cousin's marriage in Sibak Village. This customary sanction is not in accordance with the Al-Quran and Sunnah because in Islam there is no sanction for cousin marriage. By being required to pay these customary sanctions, it is feared that it will be burdensome for the bride and groom to get married. Hopefully this research can be used as a reference by the Sibak village community so that in making customary sanctions they can be more adapted to Islamic law.

Keywords: Customary Sanctions, Marriage Discretion, Islamic Law

Abstrak : Rumusan Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana praktik perkawinan 'Sumbang Nikah' di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 2) Bagaimana hukum Islam memandang sanksi adat terhadap perkawinan 'Sumbang Nikah' di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Praktik "Sumbang Nikah" di Desa Sibak Kecamatan Ipuh tidak di perbolehkan menurut pandangan adat Desa karena faktor hubungan darah dibuktikan dalam ilmu kesehatan mengatakan bahwa gen antara sepupu itu jika bertemu ada kemungkinan menyebabkan cacat fisik, Gangguan Sistem Kekebalan Tubuh, gangguan mental. Selain itu dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak harmonis. Pernikahan antara sepupu dipercaya dapat mendatangkan musibah, karena itu apabila terjadi pernikahan seperti ini maka harus membayar sanksi yaitu doa tolak bala berupa baca doa selamat atau melakukan acara adat yaitu potong kerbau/keming/ayam sesuai dengan hubungan kekerabatan kedua mempelai dan makan bersama sama tujuan supaya terhindar dari balak/atau hal-hal yang tidak di inginkan. 2) Dalam agama Islam pernikahan sepupu dibolehkan. Sanksi adat dalam pernikahan sepupu ini sudah menjadi adat kebiasaan yang selalu dilakukan secara turun temurun dan dimaknai sebagai doa tolak bala untuk pernikahan sepupu di Desa Sibak. Sanksi adat ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah karena dalam agama Islam tidak ada sanksi untuk pernikahan sepupu. Dengan diharuskannya membayar sanksi adat ini dikhawatirkan akan memberatkan calon pengantin untuk melakukan pernikahan. Semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh masyarakat desa Sibak agar dalam pembuatan sanksi adat bisa lebih disesuaikan dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Sanksi Adat, Sumbang Nikah, Hukum Islam.



Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi dasar dalam masyarakat dan institusi yang mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan lembaga sosial dasar yang bersifat universal, menjadi lembaga sosial pertama yang diperlukan bagi pembentukan kepribadian. Keluarga juga penting bagi berfungsinya lembaga-lembaga sosial lainnya dalam masyarakat dan merupakan unsur sosial yang paling penting dan utama bagi para anggotanya, karena ikatan emosional yang erat dan interaksi langsung yang intens, serta merupakan landasan sosial yang dapat membentuk sistem kekerabatan suatu masyarakat. Sistem kekerabatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum, karena agar kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai perlengkapan untuk dapat berdiri sendiri harus mempunyai kesatuan hukum. Untuk mengetahui system kekerabatan suatu masyarakat dapat dipahami dari bentuk hukum kekerabatan yang mengarah pada hukum perkawinan dan pewarisan apa yang diterapkan pada masyarakat tersebut.¹

Pernikahan dalam Islam adalah tindakan yang sangat dianjurkan dan didorong kuat oleh agama. Pernikahan juga merupakan hal natural yang ada dalam diri manusia. Manusia berusaha menjadikan fitrah itu (pernikahan) sebagai porsi penting dari kebutuhan pokok kehidupan, sebagai hal positif penyempurnaeksistensi diri manusia, menambah keluarga, menjaga keturunan dan ras manusia, serta meramaikan alam. Syariat telah memerintahkan untuk menikah dengan memberikan penekanan untuk orang-orang yang takut zina dan sulit menjaga diri.²

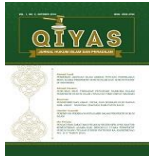
Larangan pernikahan antara saudara sepupu tersebut didasarkan atas pandangan masyarakat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko bahwa antara saudara sepupu ditempat tersebut hubungan keluarga yang masih sangat dekat jadi jika dilaksanakan juga pernikahan sepupu maka pernikahan tersebut akan dinamakan *Sumbang Nikah*. *Sumbang nikah* disini maksudnya pernikahan sepupu yang melanggar adat setempat. Jika sumbang nikah tersebut terjadi maka pihak mempelai atau keluarga harus memberikan sejumlah denda agar menutupi larangan pernikahan sepupu tersebut. Jika pihak mempelai dan keluarga bersedia membayar atau tidak membayar denda dari pernikahan sepupu tersebut maka tetap diperbolehkan pelaksanaan pernikahan antara sepupu tersebut yang dinamakan oleh Masyarakat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko adalah '*Sumbang Nikah*'.

Pandangan masyarakat atas larangan pernikahan antara saudara sepupu ini merupakan gambaran ketaatan masyarakat atas ketentuan/norma yang ada, dan diharapkan dengan mematuhi ketentuan tersebut maka akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia baik bagi kedua mempelai maupun keluarga dari keduanya. Pernikahan antara sepupu diyakini masyarakat akan menimbulkan dampak negatif apabila dilaksanakan. Apabila percekocokan antara keduanya mengakibatkan perceraian maka yang rusak tidak hanya hubungan antara kedua pasangan, melainkan akan merusak hubungan antara kedua keluarga besar. Selain itu ada keyakinan dalam masyarakat bahwa dari pernikahan itu akan melahirkan

¹ Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Adat di Indonesia* (Bengkulu, El Markazi, 2020), hal 16).

² Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Para Ulama Jomblo, Terjem. Al-Ulama Al-Uzzab*

Alladhina A'tsarul Ilma 'Ala Zawaj (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020) h. 15.



keturunan yang cacat. Namun pernikahan tersebut dapat dilaksanakan jika calon pengantin membayar sanksi adat yang telah ditetapkan.

Masyarakat setempat membayar sanksi adat tersebut secara sadar dan tanpa paksaan hal ini terjadi sejak adanya kasus pada saat nenek moyang dulu. Pernah terjadi pernikahan sepupu di desa Sibak, namun mereka tidak mau membayar sanksi adat dan anak mereka lahir dalam keadaan cacat fisik, tidak lama kemudian mereka bercerai dikarenakan ketakutan akibat sumbang nikah yang mereka lakukan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Perkawinan '*Sumbang Nikah*' di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2. Bagaimana Hukum Islam Memandang Sanksi Adat Terhadap Perkawinan '*Sumbang Nikah*'
3. Apa Sanksi adat yang dianjurkan dibayar Ketika terjadi Perkawinan '*Sumbang Nikah*'

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Praktik Perkawinan '*Sumbang Nikah*' di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hukum Islam Memandang Sanksi Adat Terhadap Perkawinan '*Sumbang Nikah*' di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya adapun Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan

paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Dalam hal pemilihan subjek informan, disini peneliti akan memilih beberapa sumber yaitu Ketua Adat, kepala Kaum, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, kepala desa.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan antara saudara sepupu

Islam bisa menerima kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma yang berlaku berdasarkan syariat. Mengetahui pandangan masyarakat Desa Sibak Tentang Pernikahan antara saudara sepupu maka peneliti melakukan wawancara berupa mengajukan beberapa pertanyaan kepada para tokoh adat kampung dan sesepuh (orang tua-tua di kampung) yang di rekomendasikan oleh masyarakat sekampung guna mendapat jawaban yang subjektif, kuat dan akurat. Oleh karena itu penulis merasa penting di bahas untuk menjelaskan hal tersebut di atas sebagai berikut.

1. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan antara saudara sepupu.

Ketua adat didesa sibak bernama bapak Abu Khairul, berusia 60 tahun, profesi bapak Abu Khairul adalah seorang petani. Menurut bapak Abu Khairul selaku tokoh adat di desa Sibak mengatakan bahwa:

"Pernikahan antara saudara sepupu di Desa Sibak disebut dengan istilah '*Sumbang Nikah*'. '*Sumbang Nikah*' merupakan sebutan untuk pernikahan sepupu yang tidak diperbolehkan di Desa Sibak".

Hal ini dilarang menurut pandangan adat karena tiga hal: Sepupu Masih Keluarga Dekat, Faktor Hubungan Darah Dan Ultimatum Atau Pesan Leluhur, pada masa leluhur apabila terjadi pernikahan antara saudara sepupu maka mereka memberi sanksi dengan membayar 1 ekor kerbau, kambing, atau ayam untuk di makan bersama-sama sebagai



ultimatum leluhur akan besarnya larangan menikahi saudara sepupu.”³

Dengan penjelasan tokoh adat diatas terlihat betapa dilarangnya pernikahan dengan saudara sepupu tersebut karena menurutnya sepupu masih keluarga dekat, dan pesan leluhur yang harus diikuti. Salah satu kepala kaum desa Sibak bernama bapak Lukman Hakim, usia 58 tahun, bekerja sebagai petani/pekebun. Menurut bapak Lukman selaku kepala kaum Desa Sibak mengatakan bahwa:

“Menikah dengan sepupu Di Desa Sibak disebut dengan ‘Sumbang Nikah’. Pernikahan sepupu ini tidak dibolehkan di Desa sibak sesuai dengan hukum adat yang berlaku.”⁴

Dengan penjelasan dari bapak bapak Lukman selaku kepala kaum Desa Sibak ia juga melarang menikah dengan sepupu sama seperti dengan penjelasan tokoh adat diatas jika terjadi maka akan kena denda. Menurut bapak Basben Selaku Tokoh Agama berusia 40 tahun yang bekerja sebagai PNS KUA. dia mengatakan bahwa:

“Dalam islam pernikahan sepupu dibolehkan. Tidak ada dalil yang melarang pernikahan sepupu. Hukum pernikahan sepupu dalam islam adalah sah. Sumbang nikah merupakan kearifan lokal budaya setempat yang berlawanan dengan hukum islam. Dalam islam tidak ada hukuman/sanksi pernikahan antara sepupu. Hukum adat ‘Sumbang Nikah’ tidak ada dalam islam. Seseorang yang menikahi sepupu tidak diwajibkan membayar denda apapun.”⁵

Wawancara kepada bapak iskandar yang berusia 64 tahun bekerja sebagai petani. Bapak iskandar selaku tokoh masyarakat:

“Menurut bapak iskandar jika aturan adat sudah disepakati maka harus dilaksanakan oleh masyarakat. Sanksi adat berupa sumbang ayam, sumbang kambing dan sumbang kerbau. menikah sepupu juga dilarang karena keluarga terlalu dekat dan gen saudara sesama lebih kuat dan takutnya akan menghasilkan keturunan yang lemah, cacat, dan keluarga menjadi tidak segar atau harmonis (suami istri sering sakit-sakitan).”⁶

Dari penjelasan bapak iskandar diatas ia mengatkan bahwa menikah dengan sepupu akan membuat cacat pada keturunan dan keluarga tidak harmonis. Bapak Iskandar juga menambahkan bahwa:

“Menikah dengan sepupu itu boleh saja tidak ada larangan untuk perempuan dan laki-laki yang sepupuan untuk menikah, mau itu sepupu dari anak saudara laki-laki ayah maupun anak dari saudara perempuan ayah dan sebaliknya anak dari saudara perempuan ibu atau pun anak dari saudara laki-laki ibu semuanya sama karna menurut syara’ tidak ada yang melarangnya, dan saudara sepupu tidak termasuk dalam wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.”⁷

Berbeda lagi dengan keterangan Bapak Iskandar ia mengatakan boleh menikah dengan sepupu, sebab sepupu bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi, dapat di pahami pernikahan sepupu menurut Syara’ memang boleh, dan tidak ada larangan. tapi yang menjadi latar belakang menikah dengan sepupu di Desa Sibak sangat di larang ialah bahwa akan takutnya musibah buruk akan terjadi pada pasangan itu terutama pada keturunan karna jika terjadi pernikahan tersebut, anak dilahirkan akan beresiko cacat fisik mental atau anak tersebut

³ Wawancara Pribadi Dengan Abu Khairul, Sibak, 01 Juni 2024.

⁴ Wawancara Pribadi Dengan Lukman Hakim, Sibak, 02 Juni 2024.

⁵ Wawancara Pribadi Dengan Basben, Sibak, 04 Juni 2024.

⁶ Wawancara Pribadi Dengan Iskandar, Sibak, 04 Juni 2024.

⁷ Wawancara Pribadi Dengan Iskandar, Sibak, 01 Juni 2024.

menjadi lemah dan suami istri akan sakit-sakitan, dan takutnya hubungan keluarga hancur jika terjadi masalah pada keluarga tersebut.

2. Praktik pelaksanaan 'Sumbang Nikah' di Desa Sibak

'Sumbang Nikah' Adalah julukan/nama untuk sepasang kekasih yang melaksanakan pernikahan antara saudara sepupu. Dilarangnya 'Sumbang Nikah' ini dikarenakan beberapa faktor. Namun ketika 'Sumbang Nikah' ini tetap terjadi maka mempelai laki-laki berkewajiban untuk membayar sanksi. Sanksi dari 'Sumbang Nikah' ada 3 tingkat yaitu sumbang kerbau, sumbang kambing, dan sumbang ayam. Masyarakat Desa Sibak sangat berpegang teguh dengan nilai-nilai adat dan tradisi leluhur. Adapun terkait pernikahan antara saudara saudara sepupu maka itu masih menjadi larangan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat hingga sekarang.

Praktik terjadinya 'Sumbang Nikah' yaitu ketika seseorang yang ingin menikah maka hal pertama yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki adalah bertanya ke calon mempelai wanita yang disebut dengan 'nyilau'. 'nyilau' ini dilakukan oleh keluarga inti dari calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika diterima oleh calon mempelai perempuan kepala kaum perempuan dan laki-laki bertanya silsilah hubungan antara kedua calon. Jika masih ada hubungan kekerabatan maka akan terkena 'Sumbang Nikah'.

Mempelai laki-laki bertanggungjawab membayar sanksi tersebut. Mempelai laki-laki juga berhak memilih membayar sanksi tersebut sebelum/sesudah menikah. Kebiasaan dimasyarakat memilih membayar sebelum menikah, pada hari H sebelum akad nikah berlangsung. Ketika mempelai memilih membayar sanksi setelah menikah, calon mempelai dibebaskan kapan mampu membayar sanksi tersebut.

Proses setelah 'nyilau' adalah 'berasan'. 'berasan' adalah proses berkumpulnya orang adat, syara' dan masyarakat didesa tersebut termasuk masyarakat diluar desa yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai untuk memberikan sumbangan sukarela guna membantu tuan rumah dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam proses inilah kepala kaum mengumumkan kepada para adat (ketua adat, kepala kaum, kados, kepala desa) dan syara' (imam masjid, khatib, bilal, gharim, imam desa) serta masyarakat bahwa calon mempelai yang akan menikah terkena 'Sumbang Nikah', mengalami 'Sumbang Nikah' adalah Panda dan Windi. Panda berumur 26 tahun karyawan swasta dan windi 24 tahun IRT. Sudah menikah selama 2 tahun. Mereka membayar sanksi sumbang ayam, awalnya mereka tidak mengetahui adanya hubungan kekerabatan antara mereka, lalu pihak kaum menelusuri hubungan darah antara mereka, ternyata mereka masih ada hubungan darah yaitu buyut mereka adalah saudara sepupu. Lalu pihak adat meminta mempelai laki-laki untuk membayar sanksi. mereka membayar sanksi adat tersebut sebelum prosesi akad nikah berlangsung. Bagi mereka tidak masalah adanya aturan tersebut. Mereka memilih membayarnya karena menghormati adat istiadat didesa Sibak.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Sepupu di Desa Sibak

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang akan menikah saja, akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Tidak ada seorangpun yang memunculkan bahwa pernikahan itu merupakan hal penting bagi kelangsungan kehidupan manusia namun pernikahan itu rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Jika nekat melanggar larangan



pernikahan, maka pernikahan menjadi tidak sah.

a. Menurut Al-Qur'an

Pernikahan sepupu menurut Islam boleh karna saudara sepupu bukan termasuk mahram golongan (wanita yang haram untuk di nikahi) sebagai mana firman allah Subhana Wa Ta'ala dalam Al-qur'an surat An-Nissa ayat 22-23:

"Jangan kalian nikahi para wanita yang telah dinikahi ayah kalian kecuali pernikahan seperti itu yang telah lewat pada masa Jahiliyah. Sungguh menikahi para wanita tersebut merupakan perbuatan yang keji, sangat dimurkai, dan jalan paling buruk." (Surat An-Nisa' ayat 22).⁸

Dari keterangan ayat diatas di ketahui bahwa saudar sepupu tidak termasuk mahram. Sehingga dengan demikian seorang boleh menikah dengan sepupunya. Hal ini juga di perkuat dengan firman allah dalam Al-Qur'an surah al-ahzab ayat 50.

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi

kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(Qs. Al A-zab ayat 50).

Dan ayat-ayat kami sebutkan di atas merupakan dalil yang sangat kuat dan hujjah yang sangat terang akan bolehnya seorang menikahi sepupunya, hal ini tersebut dikarenakan sepupu bukan termasuk mahram (wanita yang haram di nikahi). Sepupu yang dimaksud adalah secara tanpa terkecuali baik sepupu dari pihak ayah (anak dari saudara laki-laki ayah atau anak dari saudara perempuan ayah) maupun sepupu dari pihak ibu (anak saudara laki-laki ibu atau anak dari saudara perempuan ibu) ayat ini juga merupakan bantahan terhadap pandangan masyarakat yang melarang pernikahan antara saudara sepupu.

b. Mazhab Syafi'i

Menikah dengan sepupu boleh dan halal karena sepupu bukan termasuk bagian dari wanita yang haram untuk di nikahi. Seperti penjelasan dalam Al-qur'an surat Al-Ahzab ayat 50. Meski boleh dan halal menikah dengan sepupu, namun ulama Syafiiyah menganjurkan untuk menghindari menikah dengan sepupu. Karena itu mereka menilainya sebagai makruh. Dalam kitab Alwasith dan Ihya' Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memuat sabda Saydina Umar:

"Jangan menikah dengan saudara dekat karena akan mengakibatkan lahirnya anak yang lemah."

Yang dimaksud dengan keluarga dekat adalah anak paman atau bibi, baik dari garis ayah maupun ibu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat AlAhzab ayat 50 di atas. Sedangkan selain itu dikatakan sebagai keluarga jauh.

⁸ Lajnah Pentashih, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 234



c. Menurut Para Ulama

Menurut para ulama Abbas Abdullah dan Abdul muhyi, mereka mengatakan bahwa menikah dengan sepupu hukumnya boleh hanya saja mereka menganjurkan supaya tidak menikah dengan kerabat dekat karna kerabat dekat memiliki sejumlah resiko terutama pada segi keturunan pasalnya sedarah/ kerabat dekat ini akan membuat persamaan genetik atau DNA antara laki-laki dan perempuan yang sepupuan semakin besar, apalagi jika orang yang kita nikahi itu adalah sepupu pertama. Maka dari itu mengapa menikah sepupu harus di hindari karna takutnya hal yang tidak diinginkan akan terjadi pada pasangan yang menikah sepupu.

Pada zaman Rasulullah Shallah 'alaihi Wasallam juga terjadi pernikahan dengan kerabat dekat. Rasulullah Shallahu 'alaihi Wasallam menikah dengan sepupu beliau (anak perempuan dari bibi beliau). Yang bernama Zainab binti Jahsy bin Rayyab. Larangan menikah dengan saudara sepupu di Desa Sibak yang mana penulis telah melakukan penelitian bahwa hukum adat yang melarang adanya pernikahan antara sepupu itu tidak termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi menurut hukum islam. Sama halnya menurut para Ulama yang menyatakan bahwa pernikahan sepupu tidak termasuk dalam wanita yang haram dinikahi. Namun, dengan adanya pernikahan antara sepupu akan menyebabkan atau meng-hawatirkan akan terjadinya kecatatan fisik dan mental terhadap keturunan.

4. Pernikahan sepupu dalam ilmu kesehatan

Di beberapa negara menikah dengan sepupu sudah menjadi tradisi/budaya dengan alasan untuk memperkuat hubungan keluarga. Dalam Kesehatan perlu dipertimbangkan untuk menikah dengan saudara sepupu agar menghindari mengurangi risiko terhadap

keturunannya. Seperti halnya wawancara yang penulis lakukan kepada dokter disebuah klinik, yaitu Dr.H Jelius Hadinata:

"Setiap manusia membawa genetik masing-masing yang berbeda, yang dalam hubungan keluarga genetik ini akan diturunkan. Beberapa jenis penyakit akan diturunkan kepada keturunannya bersifat resesif, artinya tidak akan muncul dalam bentuk fisik, namun tetap ada dalam genetiknya. Tidak muncul ini karena yang bersifat resesif ini ditutupi oleh genetik yang sehat yang sifatnya lebih dominan. Jika dalam perkawinan keluarga (sepupu), gen yang resesif ini akan bertemu dengan gen resesif yang sama dengan sepupunya maka akan beresiko menimbulkan genetik resesif tersebut akan muncul dalam bentuk fisik"⁹

Dari penjelasan dokter tersebut dapat kita tarik bahwa adanya persamaan gen yang terdapat dalam satu keturunan keluarga dimana jika gen tersebut bertemu, kemungkinan akan memunculkan dalam bentuk fisik, selain itu dikter hadi juga menjelaskan:

"Ada beberapa risiko kesehatan yang bisa timbul akibat perkawinan sepupu yaitu 1. Cacat Lahir. Walaupun tidak ada kelainan genetik tertentu dalam keluarga, menikah dengan sepupu meningkatkan risiko bayi lahir cacat. Dari penelitian risiko bayi cacat akan meningkat 2-3% dibandingkan dengan pernikahan tanpa ada hubungan keluarga, yang kedua yaitu Gangguan Sistem Kekebalan Tubuh.

Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sepupu berisiko melahirkan anak dengan kelainan genetik PID (Primary Imuno Deficiency) yaitu penyakit yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh terganggu dan berkurang sehingga anak lebih rentan mendapatkan penyakit auto imun.yang ketiga yaitu bayi Lahir dalam keadaan meninggal.

⁹ Wawancara Pribadi Dengan Jelius Hadinata, Medan Jaya, 30 Juli 2024.



Bayi lahir yang meninggal lebih banyak terjadi pada pasangan yang menikah antar sepupu, akan lebih tinggi lagi risikonya jika menikah dengan sepupu pertama, yaitu anak pertama dari kakak tertua ayah atau ibu. yang keempat yaitu Gangguan Mental, Gangguan mental (psikosis, depresi, gangguan mood, dan lam-las dan penelitian menunjukkan bahwa lebih sering terjadi (berisiko) pada anak yang lante dari pernikahan antar sepupu.”¹⁰

Keputusan untuk menikah antar sepupu memang ada ditangan masing-masing pasangan, namun dari segi kesehatan hal tersebut perlu dipertimbangkan karena ada beberapa zisiko yang perlu dicermati dan diwaspadai seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter hadi diatas.

5. Analisis Sanksi Adat praktik *Sumbang Nikah* (pernikahan sepupu) di Desa Sibak

Setiap daerah pasti memiliki kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda serta memiliki tujuan yang berbeda. Setiap budaya tersebut juga memiliki dampak di lingkungan masing-masing. Keharmonisan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sibak menggambarkan keberhasilan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Islam khususnya dalam urusan keluarga. Melihat tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini semua tercermin dari perilaku mayoritas masyarakat di sana.

Dalam beberapa kesempatan penulis mencoba menggali informasi mengenai hal tersebut, dan ternyata benar bahwa masyarakat Desa Sibak hidup dalam lingkaran kerukunan yang cukup kuat. Dilihat dari tujuannya, pernikahan merupakan pilar keluarga yang kokoh dan kokoh. Di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang sakral dan beragama. Seseorang akan merasakan adanya ikatan suci yang mengangkat sifat

manusia, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang mengangkat derajat manusia dan menjadikannya mulia. Padahal, hubungan suami istri sebenarnya adalah hubungan ketenangan pikiran dan hubungan cinta.

Pernikahan adalah salah satu cara memperkuat sebuah keluarga.

Dengan menikah, masyarakat dapat mempererat hubungan kekeluargaan, menguatkan bahkan memperluas jaringan kekeluargaan. Sehingga menjadi penting bagi setiap orang untuk mencari pasangan hidup yang dapat mempersatukan keluarga, bukan sebaliknya atau membuat hubungan keluarga menjadi tidak harmonis, baik itu berasal dari keluarga dekat maupun jauh. Asalkan pihak yang melangsungkan perkawinan tetap memperhatikan tujuan dan manfaat perkawinan tersebut.

Pernikahan sepupu merupakan cara yang paling efektif mempererat hubungan kekeluargaan karena mampu mempertemukan dua pasangan yang berasal dari keluarga sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan sepupu juga dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga jika terjadi permasalahan seperti perceraian, salah paham mengenai harta benda, dan lain-lain. Sebuah keluarga yang tadinya bersatu dan kuat akan menjadi retak karena perpisahan diantara keduanya. pihak, dalam hal ini laki-laki dan perempuan atau suami istri, dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyatukan hubungan kekerabatan antara kedua keluarga tersebut.

Desa Sibak merupakan sebuah entitas yang dikenal sebagai komunitas dengan tradisi budaya yang kuat. Sedangkan dampak dari perkawinan sepupu adalah terjadinya cacat fisik dan mental pada keturunannya, mengurangi banyaknya konflik sosial,

¹⁰ Wawancara Pribadi Dengan Jelius
Hadinata, Medan Jaya, 30 Juli 2024.



kekuasaan politik keluarga dan juga dapat menimbulkan konflik besar dalam keluarga.

Salah satu tujuan pernikahan adalah mendapat keturunan. Temuan yang penulis dapat dari beberapa keterangan bahwa zaman nenek moyang pernah terjadi kecacatan fisik terhadap anak yang dilahirkan oleh pasangan '*Sumbang Nikah*' (pernikahan sepupu) ini. Mereka tidak membayarkan denda yang digunakan untuk doa tolak balak ketika menikah. Pada akhirnya anak yang dilahirkan dengan kondisi cacat fisik itu meninggal dunia dan pasangan ini pun bercerai. Dari kejadian tersebut sampai saat ini tidak ada pasangan yang tidak membayar denda untuk doa tolak balak tersebut ketika menikah dengan sepupu. Suatu kewajaran ini terjadi, ketakutan masyarakat akan dampak yang sangat besar tersebut. Setiap pasangan pasti mengharapkan mendapat keturunan yang sehat fisiknya. Sampai hari ini tidak ada satu pasanganpun yang tidak membayar denda atas pernikahan sepupu didesa Sibak.

Pernikahan sepupu menurut Islam boleh karna saudara sepupu bukan termasuk mahram golongan wanita yang haram untuk di nikahi. Begitu pula menurut ulama shafiah, diperbolehkan juga menikah dengan saudara sepupu. Meski boleh dan halal menikah dengan sepupu, namun ulama Syafiiyah menganjurkan untuk menghindari menikah dengan sepupu. Karena itu, mereka menilainya sebagai makruh. Dalam kitab Alwasith dan Ihya' Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memuat sabda Saydina Umar:

"Jangan menikah dengan saudara dekat karena akan mengakibatkan lahirnya anak yang lemah." keluarga dekat adalah anak dari paman atau bibi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, sebagaimana disebutkan dalam

Al-Qur'an surat AlAhzab ayat 50. Sedangkan selain itu dikatakan keluarga jauh.

Menurut para ulama Abbas Abdullah dan Abdul muhyi, mereka mengatakan bahwa menikah dengan sepupu hukumnya boleh hanya saja mereka menganjurkan supaya tidak menikah dengan kerabat dekat karna kerabat dekat memiliki sejumlah resiko terutama pada segi keturunan pasalnya sedarah/ kerabat dekat ini akan membuat persamaan genetik atau DNA antara laki-laki dan perempuan yang sepupuan semakin besar, apalagi jika orang yang kita nikahi itu adalah sepupu pertama. Maka dari itu mengapa menikah sepupu harus di hindari karna takutnya hal yang tidak diinginkan akan terjadi pada pasangan yang menikah sepupu.

'*Sumbang Nikah*' yang terjadi Di desa Sibak ini merupakan suatu hal yang sering terjadi. Pembayaran denda dari pernikahan sepupu ini merupakan bentuk usaha masyarakat untuk menolak balak yang ditimbulkan dari pernikahan sepupu ini seperti terjadinya kecacatan pada keturunan, ketidakharmonisan dalam pernikahan, bahkan perceraian. Denda yang dibayarkan untuk tolak balak ini dilakukan oleh anggota adat serta masyarakat untuk meminta kepada Allah SWT. Agar pernikahan ini diberkahi dan dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sanksi adat ini merupakan kebiasaan turun temurun atau dalam bahasa arab nya disebut '*Urf*'.

'*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat.¹¹ Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis atau *Unstatuta law*, yang berbeda dengan hukum *continental* sebagai hukum tertulis atau *Statuta law*.¹² Adat istiadat adalah segala peraturan tingkah laku, tidak termasuk bidang hukum,

¹¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 153

¹² Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkemangan*

Hukum di Indonesia, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013), h. 1



kesusilaan, dan agama, namun kata adat juga mempunyai arti lain, yaitu menyatakan tingkah laku yang berlaku pada anggota suatu lingkungan atau masyarakat tertentu walaupun tidak mempunyai arti dasar untuk hal-hal tertentu.

Pada dasarnya hukum Islam pada masa awal mengakomodir dan mengakui adat istiadat atau tradisi yang baik dalam masyarakat sepanjang tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan Sunnah Nabi. Masuknya Islam tidak sepenuhnya menghapus tradisi-tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Namun secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan dan ada pula yang dihapuskan.

Sanksi adat yang harus dibayarkan oleh pernikahan sepupu adalah doa tolak bala berupa baca doa selamat atau melakukan acara adat yaitu potong kerbau/kembing/ayam sesuai dengan hubungan kekerabatan kedua mempelai dan makan bersama sama tujuan supaya terhindar dari bala/atau hal-hal yang tidak di inginkan. Dalam agama Islam tidak ada pembayaran denda untuk pernikahan sepupu, pernikahan sepupu ini dibolehkan karena tidak termasuk dalam wanita-wanita yang haram dinikahi seperti yang sudah dijelaskan diatas. Sanksi adat ini sudah menjadi adat kebiasaan di desa Sibak yang selalu dilakukan secara turun temurun. Sanksi adat ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam tidak ada denda atau sanksi ketika seseorang melakukan pernikahan sepupu. Selain tidak ada keharusan membayar sanksi dalam agama islam hal tersebut juga dikhawatirkan akan memberatkan calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan.

Kesimpulan

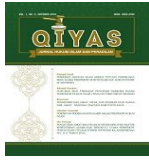
Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil peneliti kumpulkan dalam judul penelitian tesis "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan 'Sumbang Nikah' Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Sibak

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)", maka dapat disimpulkan:

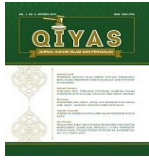
1. Praktik 'Sumbang Nikah' di Desa Sibak Kecamatan Ipuh tidak di perbolehkan menurut pandangan adat Desa karena faktor hubungan darah, dikhawatirkan akan terjadi lemah pada keturunan dibuktikan dalam ilmu kesehatan mengatakan bahwa gen antara sepupu itu jika bertemu ada kemungkinan menyebabkan cacat fisik, Gangguan Sistem Kekebalan Tubuh, gangguan mental dll. Selain itu pernikahan tersebut dikhawatirkan tidak harmonis. Pernikahan antara sepupu dipercaya dapat mendatangkan musibah, karena itu apabila terjadi pernikahan seperti ini maka harus membayar sanksi yaitu doa tolak bala berupa baca doa selamat atau melakukan acara adat yaitu potong kerbau/kembing/ayam sesuai dengan hubungan kekerabatan kedua mempelai dan makan bersama sama tujuan supaya terhindar dari balak/atau hal-hal yang tidak di inginkan.
2. Dalam agama islam memanag tidak ada pembayaran denda untuk pernikahan sepupu ini karena memang pernikahan sepupu ini dibolehkan dalam perspektif hukum islam, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Sanksi adat 'Sumbang Nikah' ini sudah menjadi adat kebiasaan di desa Sibak yang selalu dilakukan secara turun temurun. Sanksi adat ini tidak sesuai dengan Al- Quran dan Sunnah dikarenakan dalam agama Islam tidak ada sanksi untuk pernikahan sepupu. Dengan diharuskanya membayar sanksi adat ini dikhawatirkan akan memberatkan calon pengantin untuk melakukan pernikahan.

Daftar Pustaka

Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Para Ulama Jomblo, Terjm. Al-Ulama Al-Uzzab Alladhina A'tsarul Ilma*



- 'Ala Zawaj, Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020.
- Abdul Rahman, Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*.
- Al-Mu'jamul Kabir Sulaiman Bin Ahmad Abu Qasim At-Thabrany, Sulaiman Bin Ahmad Abu Qasim At-Thabrany, Al-Mu'jamul Kabir, *Jilid 22 (Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415 H), Cet 2, Nomor Hadits 529, 11201.,.*
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan, Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Anif Khusnawati, Larangan Pernikahan Antara Saudara Pancer Wali di Kel. Ngantu, Kec/Kab Trenggalek dalam perspektif hukum Islam, *Skripsi, Fakultas Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2007
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Agama RI, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departement Agama Republik Indonesia., 2006.
- Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2014. Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, Yogyakarta: Lksis, 2007.
- Ferlan Niko, *Konsep Nikah Sepupu Dalam Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam Studi Kasus Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (Antara Syari'Ah Dan Adat)* , Tesis Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiiyyah) Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau. 2016
- Imam Al-Ghazali, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993. Innayatul Aula, *ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu studi kasus kelurahan kudu*, Skripsi Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Sultan Agung, 2023
- Lajnah Pentashih, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur`An, Cet. X*, Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Mr Nurhadi, 'Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Mahram: Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, vol. 2, 2015.
- Muhammad Bayu Hendra Saputra, Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam, *Tesis program studi hukum keluarga fakultas syariah institut agama islam negeri palopo*. 2022
- Muhammad Rizal Soulisa, Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya, Tesis Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Pascasarjana



PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN

JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>

E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

- Institut Agama Islam Negeri Iain (Iain) Palu*, 2020
- Nenni Rachman, 'Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bune)', *jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, 2016.
- Nita, Mesta Wahyu, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2021.
- Rahmy Diana, 'Penundaan Pernikahan Perspektif Islam Dan Psikologi', *Jurnal Psikologi*, vol. 01, 2008.
- Samsul Arifin, Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sepupu (Studi Kasus Di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi). *Tesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023
- Shahih Bukhara Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju'fi, Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shahih Bukhara*, Jilid 9, 1999.
- Siti Musawwamah, *Hukum Pekawinan*, Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Syarifah Ema Rahmaniah, 'Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi Dalam Dakwah Islam', " *Jurnal Studi Agama Walisongo*, (N.D.)., vol. 2, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yayuk Yusdiawati, 'Penyakit Bawaan, Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu', *Jurnal Internasional*, vol. 2, 2017.
- Zurifah Nurdin, "Perkawinan Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Adat di Indonesia Bengkulu", El Markazi, 2020
- Zurifah Nurdin, 'understanding of the lintang tribe society about women who are haram to be married on islamic law perspektive', *analisis gender dan agama*, vol. 3, 2019.